



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya kepada masyarakat yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah harus memenuhi persyaratan administrasi dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 68);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2008 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 22);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 85);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 65);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
6. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Labkesda adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

7. Jaringan Pelayanan Puskesmas adalah Jaringan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di wilayah Kota Surabaya, terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan Kelurahan.
8. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di wilayah Kota Surabaya, terdiri dari klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Labkesda adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Laboratorium Kesehatan Daerah untuk mencapai sasaran kegiatannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi puskesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam menerima suatu layanan, digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan, menjadi alat akuntabilitas puskesmas dalam menyelenggarakan layanan dan mendorong terwujudnya *check and balance*.

## BAB III KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Walikota berwenang melaksanakan, menyampaikan laporan dan melakukan pembinaan serta pengawasan dalam menerapkan standar pelayanan minimal.
- (2) Kewenangan pelaksanaan, penyampaian laporan dan melakukan pembinaan serta pengawasan dalam menerapkan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB IV  
JENIS PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Bentuk pelayanan di Labkesda terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:
  - a. Laboratorium Klinik; dan
  - b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Laboratorium yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi klinik dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- (3) Jenis pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - 1) Laboratorium Medis:
    - a) Hematologi;
    - b) Kimia Klinik;
    - c) Mikrobiologi klinik;
    - d) Parasitologi klinik;
    - e) Imunologi klinik;
    - f) Patologi klinik; dan
    - g) Bakteriologi.
  - 2) Laboratorium Rujukan Uji Silang 1:
    - a) Crosschecker sediaan TBC;
    - b) Parasitologi;
    - c) ECG;
    - d) Narkoba dan Toksikologi; dan
    - e) Urinalisa.
  - 3) Laboratorium PCR (Polymerase Chain Reaction):
    - a) Unboxing;
    - b) Ekstraksi;
    - c) Mix PCR;
    - d) TCM;
    - e) Mobile PCR; dan
    - f) Swab Pelaku Perjalanan.

- (4) Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Laboratorium yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
- (5) Jenis pelayanan Laboratorium kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

#### Laboratorium Kesehatan Lingkungan

- a) Kimia Air;
- b) Kimia Makanan dan Minuman;
- c) Kimia Limbah;
- d) Mikrobiologi Air dan Limbah;
- e) Mikrobiologi Makmin;
- f) Usap Alat; dan
- g) Udara Ruang.

## BAB V

### PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SPM

#### Pasal 5

- (1) Dinas memprioritaskan penyusunan SPM berdasarkan penghitungan kebutuhan untuk pemenuhan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) SPM Unit Pelaksana Teknis Dinas Labkesda pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya akan dievaluasi sesuai kebutuhan dan kemampuan pelayanan.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 6

Labkesda menyampaikan laporan pelayanan kesehatan kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan melalui Sistem Informasi Labkesda.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 7

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi kepada Labkesda yang dilakukan setiap bulan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Juli 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 57

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

## A. Laboratorium Klinik

No	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)					Action Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	
1	Waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik a. Hematologi b. Kimia klinik c. Urinalisis d. Mikrobiologi klinik e. Parasitologi klinik f. Serologi g. Skrining NAPZA	<140 menit	<140 menit	< 140 menit	< 140 menit	< 140 menit	< 140 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh petugas menjalankan SOP berkaitan dengan waktu tunggu hasil pemeriksaan dan nilai kritis.</li> <li>Melaksanakan evaluasi dan review SOP secara berkala melalui daftar tilik</li> <li>Pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan seperti komputer dan printer</li> <li>Memastikan alat kesehatan laboratorium dalam kondisi optimal</li> </ul>
2	Pelaksana ekspertisi hasil pasien laboratorium	100%	10%	15%	20%	50%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengupayakan pemenuhan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Dalam hal ini Dokter Spesialis Patologi Klinik.</li> <li>Bekerjasama dengan Rumah Sakit Pemerintah dan Klinik terkait tenaga dokter paruh waktu.</li> </ul>
3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan evaluasi pelaksanaan SOP melalui daftar tilik.</li> <li>Melaksanakan verifikasi bertingkat guna meminimalisir kesalahan penulisan (<i>Human Error</i>)</li> </ul>
4	Kepuasan Pelanggan	> 80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Senantiasa mentaati SOP berkaitan dengan mutu pelayanan.</li> <li>Melaksanakan evaluasi bulanan terkait mutu pelayanan.</li> <li>Menyediakan sarana kritik dan saran yang representatif, dan mudah dijangkau oleh pelanggan (Kotak Saran, Media Sosial, Form Saran).</li> </ul>



2	Pelaksana ekspertisi hasil pasien laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh petugas menjalankan SOP berkaitan dengan waktu tunggu hasil pemeriksaan dan nilai kritis.</li> <li>• Melaksanakan evaluasi dan review SOP secara berkala melalui daftar tilik</li> <li>• Pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan seperti komputer dan printer</li> <li>• Memastikan alat kesehatan laboratorium dalam kondisi optimal</li> </ul>
3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengupayakan pemenuhan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Dalam hal ini : Dokter Spesialis Patologi Klinik.</li> <li>• Bekerjasama dengan Rumah Sakit Pemerintah dan Klinik terkait tenaga dokter paruh waktu.</li> </ul>
4	Kepuasan Pelanggan	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan evaluasi pelaksanaan SOP melalui daftar tilik.</li> <li>• Melaksanakan verifikasi bertingkat guna meminimalisir kesalahan penulisan (<i>Human Error</i>)</li> </ul>
5	Penanganan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senantiasa mentaati SOP berkaitan dengan mutu pelayanan.</li> <li>• Melaksanakan evaluasi bulanan terkait mutu pelayanan.</li> <li>• Menyediakan sarana kritik dan saran yang representatif, dan mudah dijangkau oleh pelanggan (Kotak Saran, Media Sosial, Form Saran).</li> <li>• Menindaklanjuti komplain atau keluhan yang masuk dengan cepat</li> </ul>

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI